

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. Telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yakni masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.¹ Karena itu Allah Swt. Mengilhamkan supaya tolong-menolong, tukar-menukar segala keperluan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau yang lain-lain, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitas.² Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain saling bermuamalah³ untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT. mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *halum minallah* dan hubungan antar manusia dalam rangka menegakkan

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hal. 354

² Sulaiman rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 278

³ Kata muamalah berasal dari bahasa arab المعاملة yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat) kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing . (baca: Nasrun Haroen, MA. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

hablum min al-nas; yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.⁴

Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan dengan satu sama lainnya. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa bantuan ataupun pertolongan dari orang lain. Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*⁵

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal.175

⁵ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya juz 1-30, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 157

dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁶

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dengan demikian, persoalan *muamalah* merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu, syari'at *muamalah* diturunkan Allah hanya dalam bentuk global dan umum saja, dengan berbagai prinsip dan norma sampai pada prinsip keadilan dalam *bermuamalah* antara sesama manusia.⁷

Dari keseluruhan muamalah yang paling umum berlaku adalah jual beli. Namun karena pelaksanaannya sangat beragam, kelihatannya bahasanya begitu luas dalam kitab-kitab fikih. Allah menetapkan prinsip umumnya dan nabi Muhammad telah memberikan pedomannya dalam hal jual beli adalah karena agama tidak menginginkan umatnya memakan hak orang lain secara

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1

⁷ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal viii

tidak hak.⁸Kebolehan jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pekerjaan yang baik merupakan syiar Islam dan tujuannya yang tertinggi. Pekerjaan yang baik adalah lambang keagungan agama yang menegakkan keadilan, meluaskan kebaikan, dan membentangkan kasih sayang diantara manusia.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'akid, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁹

Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf* (berhenti). Seperti

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 192

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.

menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (berhenti) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau sewanya.¹⁰

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.¹¹

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan muamalah secara tidak tunai maka disuruh untuk mencacatnya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹²

¹⁰ *Ibid*, hal. 77

¹¹ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, h. 124 - 125.

¹² Departemen Agama RI. Al Qur'an dan terjemahnya juz 1-30, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 157

Perihal ayat ini Ibnu Abbas berkata; ”aku bersaksi bahwa salam adalah suatu jaminan hingga pada waktu yang telah ditentukan, sungguh Allah telah menghalalkan didalam kitab-Nya dan memberi kebenaran padanya. Sehubungan dengan ayat diatas dimana sempat menyinggung utang (*dain*) disini mencakup utang yang terdapat dalam salam dan lainnya.

Sedangkan ijma ulama mengatakan sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Munzir: bahwa alim ulama telah sepakat bahwa hukumnya *boleh*, dengan pertimbangan bahwa banyak orang membutuhkan transaksi ini, baik bagi pemilik tanaman, buah-buahan maupun yang berkecimpung dalam dunia perniagaan yang memerlukan transaksi ini.

Sebagian besar penduduk di Desa Kebonbatur menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin sangkar burung. Namun tidak semua penduduk berprofesi sebagai pengrajin sangkar burung melainkan sebagai petani, bahkan ada juga yang merangkap keduanya dan kebanyakan biasanya profesi sebagai petani hanya dibuat sampingan saja.

Pada saat para pengrajin menunjukkan kegigihannya dalam berkreasi membuat kerajinan sangkar burung, para pengusaha tertarik untuk mengajak bekerjasama. Untuk itu pengusaha membutuhkan tenaga para pengrajin untuk memuluskan usahanya tersebut. Maka dari itu jasa pembuat sangkar burung sangatlah dibutuhkan para pengusaha dalam usahanya. Begitu juga sebaliknya

para pengrajin juga membutuhkan seorang penyalur demi mendapatkan hasil atas kerja kerasnya.

Diantara bukti kesempurnaan agama Islam ialah dibolehkannya jual beli dengan cara salam, Salam secara etimologi berarti memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya. Salam biasa disebut juga “*salaf*” , Istilah salam dikenal dalam masyarakat Hijaz sedangkan salaf dikenal masyarakat Iraq.¹³ Dalam satu pernyataan yang mencoba pula untuk membedakan kedua istilah itu, *salaf* berarti mendahulukan modal (ra’sul mâl). Sedangkan salam, maknanya lebih terfokus pada penyerahan modalnya di tempat aqad.

Sedangkan salam secara terminologi secara umum didefinisikan sebagai suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya dan akan diserahkan kemudian. Artinya, bahwa yang diberlakukan adalah prinsip bai’ (jual beli) suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang di sepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai).¹⁴ Salam merupakan akad pemesanan suatu

¹³ Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh „alal Mazahibil arba’ah*, (Beirut: Darul Fikri, Juz II, t. th), h. 302

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *FiqhullIslam wa „adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, juz V,1997), h. 3603-3604

barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Yang demikian itu, dikarenakan dengan akad ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa danya penipuan atau *gharar* (untung-untungan).

Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

1. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan.
2. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar diban dingpembeli, diantaranya:

1. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Kebonbatur adalah modal diberikan kepada pengrajin sangkar burung berupa uang, di sini pengusaha memberikan modal di muka kepada pengrajin sangkar burung secara tunai sebelum pekerjaan diselesaikan. Sesuai perjanjian pengusaha meminta pengrajin bekerja membuat sangkar burung tidak lain adalah untuk pengusaha. Dalam hal ini pengusaha tidak mengizinkan pengrajin bekerja dengan siapapun selain dirinya, dikarenakan pengrajin telah terikat kerja dengan pengusaha. Pengusaha memberikan batas waktu pengerjaan akan selesai, namun pengusaha berhak memilih model sangkar burung yang akan dibuat sesuai yang diinginkannya tanpa melebihi kapasitas modal yang diberikan.

Dalam kenyataan yang seperti ini pelaku tidak hanya kaum awam, tetapi juga mereka yang mengetahui hukum. Padahal melalui pemberian modal di awal secara tunai ini pengrajin secara otomatis akan terikat pada pengusaha dan tidak mempunyai kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pengrajin sangkar burung. Hal ini tidak jarang akan timbul suatu penyimpangan lebih besar misalnya terjadi eksploitasi, penipuan dan untung-untungan.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penulis, apakah sistem jual beli *as-salam* sudah sesuai dengan syari'at Islam? Dan di sini penulis mencoba menulisnya sebagai karya skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *As-Salam* (Studi Kasus Pengrajin Sangkar Burung di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *as-salam* yang diterapkan pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap penerapan jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan dan membantu pembahasan penelitian. Telaah pustaka yang mencakup tentang penulisan dan penelitian ini meliputi kajian tentang jual beli *as-salam* dilihat dari perspektif hukum Islam.

Masalah jual beli *as-salam* bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penulisan skripsi maupun literatur lainnya. Sebelumnya telah ada buku-buku atau karya ilmiah yang membahas tentang jual beli *as-salam*. Antara lain yaitu:

Skripsi yang membahas jual beli pesanan yang ada dalam internet yaitu karya Biuty Wulan Octavia jurusan mu'amalah tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Model Online di Pand's Collection Pandanaran".¹⁵ Pada skripsi ini penulis membahas konsep jual beli yang dilakukan dua pihak antara Pembeli

¹⁵ Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pands Collection Pandanaran*, Mu'amalah, 2011

(pemesan) dengan pihak Pand's Collection melalui online. Sementara pembeli tidak mengetahui barang yang dipesan secara sepenuhnya tetapi pembeli hanya melihat katalognya di situs internet. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dalam jual beli.

Selain itu Umiyati jurusan mu'amalah tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec. Tahunan kab. Jepara)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak Mebel Mia Jaya Abadi dengan pemesan dan dilakukan DP bagi pemesan baru dan barang yang diperjualbelikan jelas. Akan tetapi pada kasus komplain yang dilakukan oleh pihak kepada Mebel Mia Jaya Abadi dalam pandangan hukum Islam pihak Mebel Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dengan memotong sebagian dari uang pemesan karena barang dikembalikan tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidak sesuaian dengan barang yang dipesan.¹⁶

¹⁶ Umiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec. Tahunan kab. Jepara)" mu'amalah, 2008

Selain itu penulis merujuk pada jurnal yang disusun oleh Muh. Fudhail Rahman Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Bai’ Salam Dalam Transaksi Muamalat” (Volume 13 Nomor 1 Mei 2013).¹⁷

Skripsi yang membahas jual beli yang barangnya belum ada waktu akad yaitu karya Hidayatul Jannah yang berjudul “Studi Komparatif Antara Jual Beli Salam Dengan Jual Beli *Istisna*’ Pada akuntansi Syari’ah. Pada skripsi ini penulis membahas tentang konsep jual beli *as-salam* secara *online*, konsep jual beli *istisna*’ pada akuntansi *syari’ah*.

Meskipun semua hasil penelitian skripsi dan buku-buku di atas sudah banyak yang membahas masalah jual beli *as-salam*, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah jual beli *as-salam* dari sudut pandang yang berbeda. Titik persoalan yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah terfokus kepada menganalisa persoalan pelaksanaan jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung yakni di Desa Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Muh. Fudhail Rahman, “*Bai’ Salam Dalam Transaksi Muamalat*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.¹⁸ Jenis penelitian ini guna untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang pelaksanaan upah kepada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam skripsi ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.¹⁹ Data diperoleh langsung dari desa Dempel kecamatan Mranggen kabupaten Demak. Dalam hal ini antara lain:

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 1998, hal. 22

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1998. Hal. 36

1. Pengusaha sangkar burung, yang bersangkutan dalam penggajian di desa Kebonbatur kecamatan Mranggen kabupaten Demak.
2. Pekerja lapangan, seperti pengrajin sangkar burung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁰ Data ini diperoleh dokumen-dokumen atau laporan yang sudah tersedia yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

a. Metode Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

²⁰ *Ibid.*

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati fenomena yang tumbuh dan berkembang di Desa Kebonbatur kecamatan Mranggen kabupaten Demak.

b. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi. Yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Dalam metode ini penulis akan mewancarai secara langsung kepada Pengusaha sangkar burung dan Pengrajin sangkar burung.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan dokumentasi data maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau sudah terolah oleh orang lain maupun oleh lembaga.

²¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 10, 2009 hal. 70

²² *Ibid* hal. 83

Misalnya surat-surat, catatan harian, laporan dan lain sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.²³

Dokumen yang akan penulis teliti adalah data-data dari pengusaha, meliputi siapa saja yang bekerja, peraturan kerja dll.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁴ Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Isi dari ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

²³ Rianto Adi, *Metodologo Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004. Hal.70

²⁴ Syaifuddin Azwar, *Op. Cit.* Hal. 6

BAB I : Dalam bab pertama ini meliputi pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Dalam bab kedua ini berisi landasan teori yang meliputi: Pengertian jual beli *as-salam*, dasar hukum jual beli *as-salam*, rukun dan syarat jual beli *as-salam*, macam-macam *as-salam*.

BAB III : Berisi uraian tentang pelaksanaan jual beli *as-salam* di Desa Kebonbatur Mranggen Demak meliputi: Gambaran umum Desa Kebonbatur Mranggen Demak, Pelaksanaan jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Mranggen Demak dan Pendapat ulama terhadap pemberian upah sebelum pekerjaan diselesaikan pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Mranggen Demak

BAB IV : Bab ini merupakan Analisis Hukum Islam Terhadap jual beli *as-salam* Pada Pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Mranggen Demak yang meliputi tiga sub bab: Analisis terhadap pelaksanaan jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Mranggen Demak dan analisis hukum Islam terhadap jual beli *as-salam* pada pengrajin sangkar burung di Desa Kebonbatur Mranggen Demak.

BAB V : Penutup

Ini merupakan bab terakhir yang terbagi atas dua sub, yaitu:
Kesimpulan dan Saran-Saran.